



**SALINAN
PENETAPAN**

Nomor 0032/Pdt.P/2018/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Sugeng Wantoyo, S.H Bin Marjo Sutrisno, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan III RT.015 RW.- Kelurahan Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 0032/Pdt.P/2018/PA.Gsg dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama	: Wahyu Arjuna Sasmito Bin Sugeng Wantoyo, S.H
Jenis Kelami	: Laki-laki
Umur	: 18 tahun
Agama	: Islam

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan No.0032/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat tinggal di : Lingkungan III RT.015 RW.- Kelurahan Seputih
jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten
Lampung Tengah;

dengan calon Istrinya :

Nama : Elsa Andriani binti Bundi Hantono
Umur : 18 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat tinggal di : Lk. II RT. 006 RW 003 Kelurahan Bandar Jaya
Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah;

2. Yang akan dilaksanakan di rumah mempelai wanita di Lk. II RT. 006 RW 003 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan Surat Nomor: B.196/Kua.08.02.08/Pw.01/05/2018 tanggal 16 Mei 2018;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah berhubungan sedemikian eratnya dan saat ini calon isteri sudah hamil selama 4 bulan berjalan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejak, dan sudah siap untuk menjadi Suami atau Kepala rumah tangga;

Halaman 2 dari 11 halaman. Penetapan No. 0032/Pdt.P/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (Wahyu Arjuna Sasmito bin Sugeng Wantoyo, S.H) dengan calon Istrinya bernama (Elsa Andriani binti Bundi Hantono);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar menunda perkawinan anak laki-lakinya yang bernama Wahyu Arjuna Sasmito Bin Sugeng Wantoyo, S.H, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan:

1. **Bundi Hantono bin Demparli Kosasi**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun V RT.017 Kampung Bina Karya Jaya Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Di muka sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa benar dirinya adalah ayah kandung calon isteri anak kandung Pemohon;
 - Bahwa benar anak kandung Pemohon yang bernama **Wahyu Arjuna Sasmito Bin Sugeng Wantoyo, S.H** ingin segera menikah dengan

Halaman 3 dari 11 halaman. Penetapan No. 0032/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon isterinya yang bernama **Elsa Andriani binti Bundi Hantono** karena sudah menjalin hubungan sedemikian eratny, bahkan sudah beberapa kali melakukan hubungan suami isteri, dan saat ini **Elsa Andriani binti Bundi Hantono** sudah hamil 6 bulan;

- Bahwa **Elsa Andriani binti Bundi Hantono** berstatus gadis dan ingin menikah bukan karena paksaan dari pihak lain ;
- Bahwa anaknya yang bernama **Elsa Andriani binti Bundi Hantono** dengan **Wahyu Arjuna Sasmito Bin Sugeng Wantoyo, S.H** tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa orang tua dari **Elsa Andriani binti Bundi Hantono** tidak keberatan menikahkan **Elsa Andriani binti Bundi Hantono** dengan **Wahyu Arjuna Sasmito Bin Sugeng Wantoyo, S.H** serta bersedia dan sanggup memberikan pendampingan dan pembinaan kepada kedua mempelai ;

2. **Wahyu Arjuna Sasmito Bin Sugeng Wantoyo, S.H**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Lingkungan III RT.015 RW.- Kelurahan Seputih jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, di depan sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa dirinya ingin segera menikah dengan **Elsa Andriani binti Bundi Hantono** karena dirinya sudah menjalin hubungan dengan **Elsa Andriani binti Bundi Hantono** sudah sedemikian eratny, bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, akibatnya saat ini dirinya dalam keadaan hamil 6 bulan;
- Bahwa dirinya berstatus jejak dan ingin menikah bukan karena paksaan dari pihak lain ;
- Bahwa dirinya dengan **Elsa Andriani binti Bundi Hantono** tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;

Halaman 4 dari 11 halaman. Penetapan No. 0032/Pdt.P/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya siap bertanggung jawab menjadi suami sekaligus kepala keluarga serta berusaha semaksimal mungkin menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan atau kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah Nomor B.196/Kua.08.02.08/Pw.01/5/2018 tanggal 16 Mei 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Nomor B.196/Kua.08.02.08/Pw.01/5/2018 tanggal 16 Mei 2018, telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, diberi kode (P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wahyu Arjuna Sasmito Bin Sugeng Wantoyo, S.H yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara Nomor 474.1/1359.U/LU/2000 tanggal 9 Mei 2000, telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sugeng Wantoyo, S.H yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1802042708150005 tanggal 9 Mei 2000, telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya;

Halaman 5 dari 11 halaman. Penetapan No. 0032/Pdt.P/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan tanggapan lagi dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya telah hadir di persidangan dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan anaknya (**Wahyu Arjuna Sasmito Bin Sugeng Wantoyo, S.H**) sebagai calon suami agar menunda pernikahannya sampai mencapai batas usia perkawinan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu: P.1, P.2, P.3 dan P.4 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotocopy telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya maka Majelis berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan dan diperkuat dengan bukti surat P.3 dan P.4 yaitu Foto copy

Halaman 6 dari 11 halaman. Penetapan No. 0032/Pdt.P/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutipan Akta Kelahiran a.n **Wahyu Arjuna Sasmito Bin Sugeng Wantoyo, S.H** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Lampung Timur serta Kartu Keluarga a.n. Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Lampung Tengah dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah mempunyai anak laki-laki bernama **Wahyu Arjuna Sasmito Bin Sugeng Wantoyo, S.H** yang lahir pada tanggal 25 Mei 2000 sampai saat ini umurnya belum cukup atau belum genap 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa anak laki-laki Pemohon (**Wahyu Arjuna Sasmito Bin Sugeng Wantoyo, S.H**) akan menikah dengan seorang perempuan bernama **Elsa Andriani binti Bundi Hantono**, saling mencintai dan tanpa ada paksaan dari manapun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon (**Wahyu Arjuna Sasmito Bin Sugeng Wantoyo, S.H**) umumnya baru berusia 18 (delapan belas) tahun di mana umur tersebut belum melampaui batas menurut yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu permohonan Dispensasi Nikah dari Pemohon tersebut patut untuk diterima karena kepentingan hukum hal ini sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dan untuk menjaga hal-hal yang bertentangan dengan hukum Agama dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Pemohon memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi Dispensasi Nikah kepada anak laki-laki Pemohon bernama **Wahyu Arjuna Sasmito Bin Sugeng Wantoyo, S.H** untuk menikah di bawah umur yang diperbolehkan Undang-Undang dengan seorang perempuan yang bernama **Elsa Andriani**

Halaman 7 dari 11 halaman. Penetapan No. 0032/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Bundi Hantono sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh **Bundi Hantono bin Demparli Kosasi** sebagai ayah kandung dari calon isteri anak Pemohon, ternyata rencana pernikahan calon suami isteri telah diurus ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupten Lampung Tengah, akan tetapi ternyata mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama tersebut karena anak laki-laki Pemohon sebagai calon suami belum mencapai usia perkawinan menurut Undang-Undang sebagaimana surat bukti P.1 dan P.2, maka Majelis Hakim perlu memberikan penetapan atas permohonan dispensasi kawin dari para Pemohon tersebut sesuai dengan qaidah fihiyyah dalam Kitab *al-Asybah wan Nazhair* hal 33 yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Para Pemohon dalam persidangan bahwa antara Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga dan *mahram* sehingga antara calon isteri (**Elsa Andriani binti Bundi Hantono**) dengan calon suami (**Wahyu Arjuna Sasmito Bin Sugeng Wantoyo, S.H**) tersebut tidak terdapat larangan syari’at serta tidak ada halangan untuk menikah mengingat kedua calon suami isteri berstatus jejak dan perawan sama-sama beragama Islam serta sudah aqil baligh maka dapat dinyatakan antara kedua calon suami isteri tersebut tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan calon isteri anak kandung Pemohon (**Elsa Andriani binti Bundi Hantono**), dapat ditemukan sebuah fakta bahwa calon suami dengan calon isteri sudah

Halaman 8 dari 11 halaman. Penetapan No. 0032/Pdt.P/2018/PA.Gsg



menjalin hubungan sedemikian erat, bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri, bahkan saat ini **Elsa Andriani binti Bundi Hantono** dalam keadaan hamil 6 bulan, maka untuk menghindari *madharat* yang lebih besar perlu segera dilaksanakan perkawinan kedua calon suami isteri tersebut, hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyyah dalam Kitab *al-Bayan* Juz II hal 38 yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemadharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan tanpa harus menunggu kelahiran anaknya, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon isterinya sudah tepat serta tidak dapat ditunda-tunda lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon tentang orang tua dan keluarga kedua belah pihak sanggup bertanggung jawab dan membimbing kedua anak tersebut dalam berumah tangga di kemudian hari maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa atas perkawinan kedua calon suami isteri yang mendapat dukungan orang tua kedua belah pihak dalam kehidupan berumah tangga kedua anak tersebut di kemudian hari hal ini sejalan dengan ayat Al Qur'an Surat an-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika

Halaman 9 dari 11 halaman. Penetapan No. 0032/Pdt.P/2018/PA.Gsg



mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti calon suami (**Wahyu Arjuna Sasmito Bin Sugeng Wantoyo, S.H**) dengan calon isteri (**Elsa Andriani binti Bundi Hantono**) telah memenuhi persyaratan hukum untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak terdapat halangan untuk menikah, oleh karena itu Majelis Hakim sudah selayaknya mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut dengan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Wahyu Arjuna Sasmito Bin Sugeng Wantoyo, S.H** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya (**Elsa Andriani binti Bundi Hantono**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Wahyu Arjuna Sasmito Bin Sugeng Wantoyo, S.H** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Elsa Andriani binti Bundi Hantono**;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman. Penetapan No. 0032/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 Masehi bertepatan tanggal 26 Syawal 1439 Hijriyah oleh kami **Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ade Ahmad Hanif, S.H.I** dan **Uswatun Hasanah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Siti Maria, S.H, M.E.Sy** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Ade Ahmad Hanif, S.H.I

Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H

Ttd

Uswatun Hasanah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Maria, S.H, M.E.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	Gunung Sugih, 10 Juli 2018
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-	Salinan penetapan ini sesuai dengan
3. Biaya Panggilan	: Rp. 60.000,-	aslinya.
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-	Panitera,
5. Materai	: Rp. 6.000,-	

Jumlah	Rp.251.000,-	

H. NASRON HUSEIN, SH

Halaman 11 dari 11 halaman. Penetapan No. 0032/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Halaman 12 dari 11 halaman. Penetapan No. 0032/Pdt.P/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)